



RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**KABUPATEN
KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam sudah selayaknya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016–2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen bersama dari pimpinan beserta staf di lingkungan DPM PTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu kepada berbagai pihak yang telah membantu disampaikan ucapan terima kasih

Semoga rencana strategis ini bermanfaat untuk memandu upaya perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif secara berkelanjutan sehingga mendukung terwujudnya Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis.

Putussibau, Januari 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	37

	3.3 Telaah Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra DPMPTSP Kalimantan Barat	39 42
	3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kapuas Hulu	45
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	48
	4.1 Pernyataan Tujuan	49
	4.2 Pernyataan Sasaran.....	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
	5.1 Strategi.....	53
	5.2 Arah Kebijakan.....	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	56 56
	6.1 Rencana Program.....	56
	6.2 Kegiatan Serta Pendanaan.....	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, setiap Daerah sesuai dengan kewenangannya akan berupaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah dengan memperhatikan beberapa prinsip yaitu satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan, mengintegrasikan dengan rencana tata ruang, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.


Bertolak dari pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat baik aspek ekonomi, politik, sosial serta budaya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tersebut, maka pengesahan rancangan akhir renstra perangkat daerah daerah oleh kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal untuk 5 (lima) tahun kedepan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021, selain diperlukan sebagai pedoman dalam merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, juga sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah dan alat komunikasi dalam mengakomodir berbagai perbedaan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Adanya keterkaitan antara berbagai dokumen perencanaan lainnya serta keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan ini tercermin dalam alur pikir yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 adalah untuk menjadi pedoman dalam menentukan program prioritas dan kegiatan tahunan dalam rangka regulasi dan pendanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Membangun partisipasi stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang memuat pertimbangan pentingnya penyusun dokumen renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta struktur organisasinya, kondisi sumberdaya yang tersedia baik personil maupun sarana dan prasarana kerja, capaian kinerja pelayanan sebelumnya, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra BKPM tahun 2015-2018 dan Renstra DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta program-program prioritas yang dilengkapi dengan indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dengan memperhatikan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah seperti pada gambar berikut :

- Kepala Dinas

- Sekretaris
 - Sub Bagian Program dan keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Bidang Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- Tim Teknis
- Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan tugas dan fungsi dari seluruh jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pemantauan, pengawasan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi menjadi 2 (dua) Subbagian yang terdiri dari :

2.1. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian program dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya subbagian program dan keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian program dan keuangan; dan

- k. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.2. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, promosi

penanaman modal, dan pengendalian penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan dan promosi Penanaman Modal;
- c. Pengembangan iklim usaha penanaman modal;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penanaman Modal secara periodik;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

3.1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
- c. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- d. Penyusunan peta potensi investasi dan potensi sumberdaya daerah;
- e. Penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha kerjasama bidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- g. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIKID);
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian Penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian penanaman modal;

- c. Pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- e. Penyusunan data statistik publikasi penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perizinan, pelayanan non perizinan dan pengelolaan Informasi penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- c. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- d. Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal secara periodik; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari 2 seksi yaitu :

4.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Penyusunan perencanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal

Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- c. Pelayanan pengaduan penanaman modal;
- d. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dalam bidang penanaman modal;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari pejabat yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Tim teknis memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas melalui dan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbentuk dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berjumlah 24 orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Adapun tingkat pendidikan pegawai negeri sipil yang ada sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN




Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah PNS yang berkualifikasi D3, Sarjana, dan S2 sebanyak 16 orang atau sebesar 67% dari total pegawai PNS yang berjumlah 24 orang.

Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini dari 10 formasi yang ada seluruhnya telah terisi penuh. Sedangkan untuk melihat gambaran tingkat pendidikan yang mengisi jabatan struktural dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN




Pada Tabel 2.2 diatas dapat terlihat bahwa pejabat yang menduduki jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 telah memiliki pendidikan yang memadai, Dari 10 jabatan struktural yang ada 7 orang telah memiliki pendidikan S1 dan S2, hanya 3 orang yang masih pendidikan tingkat SMA.

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 24 orang sebanyak 15 orang adalah pria dan 9 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3.

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER



Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 3 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengumpul dan Pengolah Database Perizinan 1 orang, Pramur Kantor 1 orang dan Supir 1 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 1 orang
- SLTA : 1 orang
- SLTP : 1 orang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan Sarana berupa gedung kantor yang merupakan gedung eks Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sarana kerja penunjang pada saat itu serba kekurangan, terutama gedung kantor yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi hal tersebut diprioritaskan pada tahun 2016-2021 rehabilitasi gedung kantor dan perbaikan instalasi listrik untuk dapat ditampung dalam APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu

	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	Alat Angkutan :			
	- Roda Dua		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2013 • 2 unit pembelian tahun 2014 • 2 unit mutasi dari Diskan, dan Pemdes
	- Roda Empat		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit mutasi dari Setda Kab. Kapuas Hulu tahun 2014 • 1 unit pembelian tahun 2016
	Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
	- AC		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2016
	- Kipas Angin		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan tahun 2012
	- Papan Nama		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit pembelian tahun 2012
	- Komputer (NoteBook)		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 unit pembelian tahun 2012 • 4 unit pembelian tahun 2013 • 4 unit pembelian tahun 2014 • 4 unit pembelian tahun 2016
	- Printer		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2012 • 3 unit pembelian tahun 2014 • 3 unit pembelian tahun 2015 • 4 unit hibah dari BKPM • 2 Unit pembelian tahun 2016
	- Komputer PC		Unit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 unit pembelian tahun 2013 • 6 unit hibah dari BKPM

	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	- Microsoft Office-Office Home&Bussines 2013		Unit	• Hibah dari BKPM
	- UPS		Unit	• Hibah dari BKPM
	- Rak Buku		Unit	• Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kakan		Buah	• Pembelian tahun 2014
	- Mesin Genset		Buah	• Pembelian tahun 2013
	- Meja Kerja Kasubbag & Kasi		Buah	• Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kakan		Buah	• Pembelian tahun 2014
	- Kursi Kerja Kasubbag & Kasi		Buah	• Pembelian tahun 2014
	- Mesin Fotocopy		Unit	• Pembelian tahun 2015
	- Kursi Tamu		Set	• Pembelian tahun 2015
	- Kursi Kerja		Buah	• Pembelian tahun 2015
	- Perlengkapan Dapur		Unit	• Pembelian tahun 2012
	- Peralatan Dapur Lainnya		Set	• Pembelian tahun 2015
	- Meja Kerja		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Kursi Kerja		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Buffet Kaca		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Dispenser		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Rice Cooker		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Meja Kompor		Buah	• Pembelian tahun 2016

	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	- Mesin Pompa Air		Buah	• Pembelian tahun 2016
	- Tong air Beserta Pendukungnya		Unit	• Pembelian tahun 2016
	Alat Studio dan Komunikasi :			
	- Kamera		Unit	• Pembelian tahun 2013
	- Proyektor		Unit	• Pembelian tahun 2013
	- Televisi dan Perlengkapannya		Set	• Pembelian tahun 2013
	- Tablet/Ipad		Unit	• Pembelian tahun 2014
	Instalasi :			
	- Instalasi Listrik Kantor		Unit	• Pengadaan tahun 2013 • Pengadaan tahun 2015

Sumber : Data inventaris aset Dinas PMPTSP per 31 Desember 2015

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1 Gambaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini, prioritas kegiatan adalah lebih berorientasi pada pengadaan sarana dan prasarana kerja selanjutnya bergeser pada pembuatan regulasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang ada di atasnya. Tahun 2012 kewenangan pengurusan 15 (lima belas) izin dan non izin di limpahkan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah perizinan yang diterbitkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2.5. Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP Tahun 2012 s/d 2016.

No	Tahun	JENIS IZIN												Ket.
		SITU	SIUP	TDP	HO	TDI	TDG	APOTEK	IUJK	T.OBAT	REKLAME	IZIN PRINSIP	JUMLAH	
1	2012	228	148	131	0	4	0	0	47	0	0	0	559	
2	2013	603	583	488	125	12	0	0	69	0	1	0	1.881	
3	2014	390	369	355	101	15	4	5	25	0	1	0	1.265	
4	2015	417	431	243	46	7	0	3	218	0	218	0	1.583	
5	2016	541	540	334	90	4	2	5	93	94	0	21	1.724	

Langkah-langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk pengembangan pelayanan yang prima kepada masyarakat dunia usaha di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- Penataan kembali perizinan dan non perizinan dengan melihat potensi perizinan yang dapat dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pengembangan sistem pelayanan perizinan Spipise dan Inovasi teknologi terbaru seperti SIMYANDU.
- Meningkatkan sosialisasi peraturan pelayanan perizinan dan pelayanan keliling di Kabupaten Kapuas Hulu.

- d. Publikasi dan informasi serta penanganan pengaduan masyarakat yang lebih baik dengan menerapkan prinsip pelayanan prima.

Sampai dengan tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat 2 (dua) Standar Operasional Prosedure (SOP) yaitu :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2012;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012;

Dengan terjadinya berbagai perkembangan di Tahun 2017 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu diganti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan yaitu :

- ***Perizinan***

1. Sektor Penanaman Modal
 - a. Izin Prinsip
 - b. Izin Usaha
2. Perdagangan
 - a. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
 - b. Izin Tempat Usaha (IUT)
 - c. Izin Perluasan

3. Industri
 - a. Persetujuan Prinsip (USAHA INDUSTRI KECIL)
 - b. Izin Usaha Industri
4. Pekerjaan Umum
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5. Jasa Lainnya
 - a. Izin Reklame
6. Perhubungan
 - a. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
7. Kesehatan
 - a. Izin Apotik
 - b. Izin Toko Obat
8. Lingkungan
 - a. Izin Gangguan (HO)

- ***Non Perizinan***

1. Layanan Informasi dan / atau Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)

2.3.2 Gambaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota, dimana SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan

peraturan tersebut, Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari :

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Penerapan indikator dan nilai SPM Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.6.Penerapan SPM Tahun 2016

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	PENCAPAIAN		REALISASI PENCA PAIAN TAHUN 2016	KET.
			TAHUN	NILAI		
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha/ bidang unggulan	2014	(satu) sektor/ bidang usaha/ tahun		Belum ada
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) TINGKAT Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	2014	(satu) kali/ tahun		Akan dilaksanakan tahun 2017
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya kegiatan promosi tingkat kabupaten/kota	2014	(satu) kali/ tahun		

4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) menurut kewenangan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berupa :				
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamana Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya.	2014	100%	100%	Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
6.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan dibidang penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	2014	(satu)kali/ tahun	(satu) kali/ tahun	Kegiatan Wokshop Penyusunan LKPM
7.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	2014	100%	100%	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana SPIPISE
8.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal	Terselenggaranya penyebarluasan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada masyarakat dunia usaha	2014	(satu) kali/ tahun		belum pernah dilaksanakan

1. Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan penanaman modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha / bidang unggulan direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2018 dengan kegiatan penyusunan peta potensi investasi Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kerjasama Penanaman Modal

Kerjasama Penanaman Modal dengan indikator Terselenggaranya fasilitas Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) TINGKAT Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2017 dengan kegiatan peningkatan kerjasama kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN.

3. Promosi Penanaman Modal

Untuk memperkenalkan peluang dan potensi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilaksanakan berbagai kegiatan promosi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2012 s/d Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2012

- Pameran INACRAFT 2012 (25 – 29 April 2012) di Jakarta
- Pameran KTI (Kawasan Timur Indonesia) tanggal 13 s/d 16 November 2012 di Surabaya.
- Pameran Legian Beach Festival 2012 tanggal 5 s/d 8 Juli 2012 di Bali.
- Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2012 tanggal 31 Mei s/d 3 Juni 2012.
- Festival Danau Sentarum – Betung Kerihun 2012 tanggal 12 s/d 15 Desember 2012 di Kecamatan Batang Lupar.
- Pameran Kalbar EXPO 2012 tanggal 30 Juni s/d 5 Juli 2012 di Pontianak.

Tahun 2013

- Pameran Inacraf 2013 tanggal 24 s/d 28 April 2013 di Jakarta.
- Pameran KTI 2013 tanggal 24 s/d 26 Oktober 2013 di Makassar.
- Pameran Sumatera Expo 2013 tanggal 1 s/d 4 November 2013 di Batam.
- Festival Danau Sentarum – Betung Kerihun tanggal 12 s/d 15 Desember 2013.

Tahun 2014

- Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2014 tanggal 1 s/d 4 Mei 2014 di Jakarta.
- Pameran Lombok – Sumbawa Expo 2014 tanggal 8 s/d 11 Mei 2014 di Lombok.
- Pameran Kalbar Expo 2014 tanggal 28 s/d 31 Agustus 2014 di Pontianak.

Tahun 2015

- Pameran INACRAF Tahun 2015 tanggal 8 s/d 12 April 2015 di Jakarta.
- Pameran INVESDA Expo 2015 28 s/d 31 Mei 2015 di Yogyakarta.
- Pameran Kalbar Expo 2015 tanggal 20 s/d 23 Agustus di Pontianak.
- Pameran INAVEST 2015 tanggal 13 s/d 15 November 2015 di Solo Jawa Barat.
- Pameran Gelar Produk Unggulan Khas Daerah (GPUKD) 2015 tanggal 3 s/d 6 Desember 2015.

Tahun 2016

- Pameran Produk Unggulan dan Khas Daerah dan PKBL EXPO tanggal 21 s/d 24 April 2016 di Semarang Jawa Tengah.
- Pameran Produk Unggulan Khas Daerah (GPUKD) EXPO KALBAR 2016 tanggal 12 s/d 15 Mei 2016 di Pontianak.
- Pameran Invesda Expo 2016 Tanggal 26 s/d 29 Mei 2016 di Yogyakarta.

4. Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan penanaman modal dengan indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan daerah (sektoral) menurut kewenangan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berupa : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamana Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya, terealisasi 100%. Pelayanan penanaman modal sudah berjalan dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan dibidang penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota direncanakan pelaksanaannya tahun 2017 dengan kegiatan Wokshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) terealisasi 100%. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah dimulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, di dukung kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana SPIPISE.

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya penyebarluasan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) kepada masyarakat dunia usaha telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai sekarang melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha di Kabupaten Kapuas Hulu.

Langkah-langkah strategis dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai target SPM bidang Penanaman Modal dan meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
- b. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya Kabupaten Kapuas Hulu antara lain dengan rencana pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kapuas Hulu dan

- memberikan pelayanan Prima melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal;
- c. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
 - d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi.
 - e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
 - f. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah.

Dalam melaksanakan urusannya sejak tahun 2012, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2016 khususnya di bidang Penanaman Modal sudah di terbitkan satu Peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanaman Modal, dan Rencana Umum Penanaman Modal yang diterbitkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2016.

2.3.3 Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka penanaman modal dalam negeri terdiri dari perorangan maupun badan usaha.

Berdasarkan Perpres 27/2009 tentang PTSP, Perka BKPM No 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan

Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011, Serta Surat Edaran Nomor : 500 / 1191 / V / Bangda Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan perizinan bidang penanaman modal PMDN.

Adapun jumlah perizinan yang diterbitkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2.135 dokumen dengan total investasi sebesar Rp. 424.988.197.096. Pertumbuhan investasi sejak tahun 2012-2016 di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

Tabel. 2.7.
Realisasi Investasi dan Jumlah Perijinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2012 s/d 2016

NO.	TAHUN	PERIZINAN	INVESTASI
1.	2012	212	54.648.200.000
2.	2013	582	125.667.100.000
3.	2014	369	68.611.797.000
4.	2015	432	63.900.910.000
5.	2016	540	112.160.190.069

Sedangkan total investasi yang terealisasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.8.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s/d Desember 2016

NO	TAHUN	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US\$)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	2012	0	0	12	803.915,8
2	2013	15	7.985,2	13	79,486
3	2014	7	1.807,7	9	577.516,8
4	2015	15	1.000,5	14	1.269.698,8
5	2016	19	21.731,5	42	2.710.201,4

Sumber: BKPM RI, 2017

2.3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama yang mana digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak empat indikator yaitu jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan, cakupan rata-rata proses penyelesaian perizinan dan non perizinan, nilai investasi yang direalisasikan PMDN, jumlah investor berskala nasional (PMDN).

Secara umum tingkat capaian kinerja tersebut sejak tahun 2012 dapat dikategorikan baik, bahkan untuk jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dan nilai investasi yang direalisasikan PMDN, kinerja melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini tercermin dari rasio capaian kinerja dalam tabel 2.9. Lampiran I Pencapaian indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2012 s/d 2016.

2.3.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diusulkan pendanaan indikatif yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kapuas hulu, dengan rasio capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 95%, rasio pertumbuhan sebesar 0.93% untuk belanja langsung dan 0,81% untuk belanja tidak langsung.

Secara rinci alokasi anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 tercermin dalam tabel 2.10. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran II.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal

Memperhatikan paparan di atas, untuk beberapa tahun mendatang kinerja penanaman modal akan meningkat secara terbatas, dimana hal ini didukung adanya peningkatan realisasi investasi dan jumlah perizinan untuk kegiatan dengan kekayaan bersih dibawah 500 juta secara bertahap, sedangkan untuk realisasi investasi untuk kegiatan dengan kekayaan di atas 500 juta cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, meskipun capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat.

2.4.1 Tantangan Yang Dimiliki

Adapun Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis di bidang penanaman modal daerah sebagai berikut

- a. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki informasi yang cukup berkaitan pentingnya peran investasi bagi pembangunan daerah serta pentingnya dokumen perizinan dalam berusaha
- b. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang

mudah,cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Kapuas Hulu.

- c. Belum optimalnya fungsi perencanaan investasi serta kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran menjadikan ruang gerak untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadikan ruang gerak tidak optimal
- e. Belum seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dikelola secara terpadu satu pintu dan terintegrasi, sehingga belum dapat mewujudkan kawasan pelayanan investasi terpadu (KPIT).
- f. Perlu akitivitfitas pendukung yang besifat mitigatif atau alterntaif dalam mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan nilai investasi daerah agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

2.4.2 Peluang Yang Dimiliki

Dalam rangka mengerakkan roda perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Dukungan Pelaksanaan Otonomi Daerah (UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.33 Tahun 2004); Undang-Undang tersebut merupakan payung dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat yang memberikan ruang gerak pelaksanaan pembangunan daerah melalui mekanisme pembangunan daerah yang demokratis, aspiratif, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembangunan berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki dalam kerangka NKRI. Sejalan dengan Otonomi Daerah juga telah mendorong semangat Mikro Nasionalisme yang telah menumbuhkan kesadaran berupa *Local Identity* bagi setiap daerah untuk berkiprah dalam pembangunan nasional.
- b. Dukungan Pelaksanaan Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perpres No. 111 Tahun 2007 dan Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu); Peraturan Perundangan tersebut sebagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal baik dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), bidang usaha yang dapat dilakukan dalam rangka PMDN/PMA serta pelayanan perizinan yang dipersyaratkan untuk kegiatan PMDN dan PMA.
- c. Posisi Strategis;

Kapuas Hulu berada pada posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan nasional, regional, maupun internasional baik lalu lintas darat, sungai, maupun udara. Hal ini disebabkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Garda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga (Malaysia). Posisi strategis ini memungkinkan Kapuas Hulu untuk menjalin hubungan perdagangan yang bersifat regional, sub-regional, maupun internasional melalui kerjasama perdagangan baik yang bersifat sub-regional, bilateral, maupun multilateral.

d. Ketersediaan Sumber Daya Alam;

Ketersediaan sumberdaya alam yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu dengan keanekaragamannya baik yang bersifat potensial maupun yang telah diolah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.

e. Aksesibilitas Perbatasan;

Dengan dibangunnya Pintu Gerbang Perbatasan Badau yang menghubungkan Kapuas Hulu dengan Sarawak telah memberikan aksesibilitas pencapaian arus barang dan jasa secara cepat memberikan peluang pasar yang cukup menjanjikan serta dapat membuka isolasi daerah disekitar perbatasan tersebut. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang untuk lebih memberdayakan masyarakat di daerah perbatasan antar negara.

f. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan. Hal ini tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat yang menemukan masih terjadi gap (jurang) antara harapan masyarakat dengan kemampuan DPM PTSP untuk memberikan layanan. Kendala ini disebabkan adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana kerja yang tersedia, terbatasnya dukungan fasilitas teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis sebagaimana yang diharapkan, belum optimalnya standarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk operasional DPM PTSP
2. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP DPM PTSP pada tahun 2016 dengan predikat 'CC', yang mana masih banyak perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan tidak dikendalikan dengan baik, keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan indikator kinerjanya, belum disusunnya pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan di Daerah,
3. Belum efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tercermin dari belum seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPM PTSP, dan tidak ada peningkatan jenis layanan sejak tahun 2012.

Kendala ini disebabkan koordinasi dan hubungan kerja antar perangkat daerah belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam berusaha, tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, belum optimalnya fungsi pengendalian pelayanan perizinan.

4. Belum terciptanya iklim investasi dan berusaha yang kondusif. Hal ini tercermin dari pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang cenderung menurun sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, meskipun kinerja investasi tahunan lalu melebihi target yang ditetapkan oleh DPM PTSP Provinsi. Hal ini disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan dan promosi investasi, belum optimalnya fungsi pengendalian investasi dan perizinan, kurangnya kesadaran investor untuk tertib usaha, dan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta belum optimalnya kerjasama pengembangan investasi di daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu periode 2016-2021 adalah ***“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”***, dengan didukung beberapa Misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih, dan Misi ke-2 yaitu Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Kemudian untuk program yang terkait langsung dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah :

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Adapun faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Keterbatasan sumberdaya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang penyelesaian kegiatan dinas.
3. Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan.
4. Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana terutama gedung kantor dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.
2. Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi
3. Adanya komitmen pimpinan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan
5. Tersedianya dukungan perangkat kerja untuk pengurusan perizinan seperti Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

3.3 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

Adapun visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan didukung oleh beberapa misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional

Selanjutnya untuk upaya mencapai misi tersebut ditetapkan dua tujuan yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian dari kedua tujuan tersebut ditetapkan pula beberapa sasaran strategis antara lain meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, serta meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan,

pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Dari kedua Tujuan dan Sasaran dari Renstra BKPM di atas, terdapat keterkaitan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 khususnya pada program prioritas seperti Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terhadap pencapaian visi dan misi, BKPM RI adalah sebagai berikut :

- Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi
- Tersedianya diklat teknis di bidang penanaman modal
- Tersedianya dukungan perangkat kerja untuk pengurusan perizinan seperti Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Adapun faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terhadap pencapaian visi dan misi, BKPM RI sebagai berikut :

- Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- Belum optimalnya fungsi pengendalian investasi
- Belum seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dikelola secara terpadu satu pintu

3.4 Telaahan Renstra DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019 memiliki Visi **“Terwujudnya Kalimantan Barat Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal yang Kondusif dan Memiliki Daya Tarik”**, yang mana untuk mencapai visi tersebut didukung oleh beberapa misi sebagai berikut :

1. Terselenggaranya sistem administrasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal;
2. Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi;
4. Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumber daya lokal;
5. Terselenggaranya kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Terwujudnya Peningkatan Investasi yang Berdaya Saing Melalui Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut maka ditetapkan beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi guna mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal;
2. Meningkatnya efektivitas kegiatan promosi penanaman modal;
3. Meningkatnya kerjasama dan fasilitasi penanaman modal;
4. Berkembangnya investasi di Kalimantan Barat;
5. Meningkatnya daya tarik investasi daerah;
6. Peningkatan realisasi investasi.

Apabila ditelaah terdapat keterkaitan antara Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yaitu pada tujuan meningkatnya daya tarik investasi daerah dan peningkatan realisasi investasi.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terhadap pencapaian visi dan misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat.
- Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi.

Adapun faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terhadap pencapaian visi dan misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- Belum seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dikelola secara terpadu satu pintu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kapuas Hulu

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu

Pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034, yang mana di dalam perda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum produk kebijakan daerah tersebut mengatur arah kebijakan penataan ruayang, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Adapun fungsi dan peran dokumen RTRW tersebut, selain sebagai pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya, juga berfungsi sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah, serta pertimbangan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara dokumen RTRW Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dimana dalam penetapan lokasi untuk investasi agar memperhatikan rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terhadap implementasi kebijakan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- Pada kawasan budidaya masih terdapat potensi sumber daya alam untuk kegiatan investasi
- Ditetapkannya beberapa kawasan strategis nasional di Kabupaten Kapuas hulu yang memilik potensi investasi

Adapun faktor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terhadap implementasi kebijakan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaian besar merupakan wilayah konservasi, yang mana untuk kegiatan investasi memerlukan pengaturan khusus,
- Belum tersedia Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kapuas Hulu

Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan berbagai dinamikanya menimbulkan pengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitarnya, sehingga berbagai program pembangunan perlu diintegrasikan secara sungguh-sungguh dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis dalam KLHS, direkomendasikan bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas hulu tahun 2016-2021 sehingga visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan atau kebijakan umum dapat di implementasikan tanpa perubahan.

Meskipun Daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Kapuas Hulu umumnya belum terlampaui namun hasil kajian isu-isu strategis yang dapat ditimbulkan dengan adanya Kebijakan Rencana dan Program RPJMD Kabuapten Kapuas Hulu 2016-2021, secara umum untuk lima tahun kedepan cenderung meningkat dengan frekuensi sering terjadi namun durasi berlangsungnya isu masih di bawah lima tahun. Oleh karena itu pada bagian tertentu perlu mendapat perhatian yang sangat besar sehingga untuk implementasinya dilakukan tindakan yang bersifat mitigasi/adaptasi dan atau Alternatif.

Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara dokumen KLHS dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, dimana beberapa program yang berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai investasi daerah secara

langsung/tidak langsung berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap isu-isu yang bernilai negatif terhadap lingkungan meskipun pada aspek lain dapat memberikan pengaruh positif, sehingga dalam implementasinya perlu alternatif mau pun mitigasi.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KLHS Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi
- Kondisi daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Kapuas Hulu umumnya belum terlampaui

Adapun factor penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KLHS Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- Perlu akitivitfitas pendukung yang besifat mitigatif atau alterntaif dalam mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan nilai investasi daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di daerah memiliki empat aspek utama yaitu perencanaan investasi, promosi dan kerjasama investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian investasi. yang mana meskipun masing-masing aspek memiliki peran tersendiri, namun dalam implementasinya perlu terjalin kerjasama yang erat dan saling mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan di atas, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun yang dikategorikan sebagai faktor pendukung adalah sebagai berikut:

- Potensi sumber daya alam dan luas wilayah untuk kegiatan investasi belum melampaui kondisi daya dukung dan dayaampungnya.
- Penetapan beberapa kawasan strategis nasional di Kabupaten Kapuas hulu yang memiliki potensi investasi
- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan
- Tersedianya diklat teknis di bidang penanaman modal
- Hubungan kerja dan koordinasi yang efektif dengan DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat maupun BKPM RI.

Kemudian yang dikategorikan sebagai faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal
- Belum optimalnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim teknis perizinan.
- Belum seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dikelola secara terpadu satu pintu
- Perlu akitivitfitas pendukung yang bersifat mitigatif atau alterntaif dalam mengimplementasikan beberapa program untuk meningkatkan nilai investasi daerah.

Memperhatikan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan seperti tersebut diatas serta beberapa pendekatan untuk mencermati permasalahan yang muncul

meliputi keaktualan, kemendesakan, sensitivitas, dampak yang ditimbulkan, kesesuaian, serta memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah maka isu strategis dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan,
- Belum optimalnya kinerja perangkat daerah,
- Belum efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- Belum terciptanya iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Pernyataan Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal

proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

4.2. Pernyataan Sasaran

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPM PTSP Kab. Kapuas Hulu
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan tiga Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan dua program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Melalui perumusan pola strategi yang tepat akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu upaya untuk merumuskan strategi, diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap dinamika kondisi lingkungan strategisnya, yang mana salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT dan beberapa pendekatan lainnya.

Adapun pengertian analisis SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Dari pengertian Analis SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

- **Faktor Lingkungan Internal**

Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*).

Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strenght) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Motivasi dan semangat kerja aparatur yang tinggi
2. Ketersediaan data yang berkaitan dengan penanaman modal
3. Tersediannya sumberdaya aparatur.
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja dinas.
5. Peningkatan capaian kinerja secara bertahap

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja
2. Kemampuan sumberdaya aparatur DPMPTSP belum merata.
3. Keterbatasan anggaran yang tersedia
4. Belum tersediannya standar pelayanan kerja.
5. Belum optimalnya pengendalian investasi.

- **Faktor Lingkungan Eksternal**

Lingkungan Internal adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/ situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ancaman (threats).

Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Dukungan produk kebijakan investasi.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dalam kategori baik.

3. Keanekaragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki
4. Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif
5. Luas wilayah tersedia dapat untuk pengembangan investasi

Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (threats) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Tumpang tindih produk kebijakan
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait.
3. Keterbatasan infrastruktur dasar di Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi di daerah
5. Rendahnya kesadaran investor untuk tertib usaha.

Setelah melakukan kajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya, mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan serta permasalahan pembangunan terpenting (isu-isu strategis), analisis lingkungan internal eksternal, serta mengevaluasi berbagai alternative strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki maka ditetapkan/dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Mengoptimalkan iklim investasi di daerah

5.2. Arah Kebijakan

Oleh karena rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk konkritnya dapat dilakukan penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam setiap tahapan tetapi tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kajian terhadap sasaran dan target kinerja tiap tahun serta pemahaman terhadap permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis terkait tiap tahun maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. meningkatkan kompetensi aparatur
2. meningkatkan tertib pelayanan administrasi
3. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kerja
4. Mengoptimal fungsi perencanaan dan Promosi investasi
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
6. Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan Perizinan

Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai masa periode renstra (2016-2021) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 5.1.

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, berdaya saing dan Harmonis		
Misi I	Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kompetensi aparatur • meningkatkan tertib pelayanan administrasi • meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kerja
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		

Misi II	Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Mengoptimalkan iklim investasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan fungsi perencanaan dan Promosi investasi • Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan Perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 8 Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

6.2 Kegiatan Serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 8 program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
15. Penyediaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Penyusunan RKA dan DPA ;
17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
19. Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor;
3. Pembangunan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
5. Pengadaan Meubeler;
6. Penyediaan sarana pendukung gedung kantor;
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
9. Penyediaan Instalasi Jaringan LAN;
10. Pembangunan Pusat Data, Server Aplikasi dan Pengamanan;
11. Penilaian Kualitas Pelayanan Publik;

3. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Penyusunan RENSTRA SKPD;
7. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
9. Penyusunan Daftar Nominatif Pegawaidan DUK;
10. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD;
11. Penyusunan Laporan Tahunan;
12. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset;

6. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Peningkatan dan pengembangan promosi penanaman modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pameran investasi Daerah;

2. Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal;
3. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
4. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

7. *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi*

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan lancar/cepat, aman dan efisien. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana SIMYANDU;
3. Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kab. Kapuas Hulu;
4. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu;
5. Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
6. Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar;
7. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
8. Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah;
9. Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
10. Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal;
11. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi;
12. Penyusunan ICOR;

8. *Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program Peningkatan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu;
4. Penataan Perizinan;
5. Pendataan Perizinan;
6. Fasilitasi dan Koordinasi Pengaduan Masyarakat;
7. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;

Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder terkait.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1 yang termuat pada lampiran dokumen Renstra ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 3 indikator kinerja yang secara langsung mendukung visi dan misi Bupati Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Predikat SAKIP;
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Nilai Realisasi Investasi;

Indikator kinerja tersebut dan target capaian selama periode 2016-2021 seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	76	77	78	79	80	80
3.	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	112	139	173	226	299	398	398

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang telah dirumuskan dan disusun merupakan komitmen bersama dari pimpinan beserta staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua pemangku kepentingan yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 -2021 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.
3. Bahan monitoring dan evaluasi penyusunan berbagai laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN I

Tabel 2. 9

Pencapaian indikator Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2012 s/d 2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra tahun 2012-2016					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2012-2016					Rasio Capaian pada Tahun 2012-2016				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan				0	1500	1500	1500	1500	559	1.881	1.265	1.583	1.724	-	125,4%	84,3%	105,5%	114,9%
2.	Cakupan rata-rata proses Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Nilai Investasi yang direalisasi PMDN (Rp. Juta)				0	13.197	1.4516	15.968	17.565	803.915,8	79.486	577.516,8	1.269.698,8	2.710.210,4	-	602,3%	3.979,5%	7.951,5%	15.429,6%
4.	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN)				-	-	-	-	-	12	13	9	14	42	-	-	-	-	-

LAMPIRAN II

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 s/d 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Tidak Langsung	782.539.000	842.125.000	1.195.242.600	1.333.472.000	723.351.330	812.520.184	1.180.718.425	1.306.476.978	92,44	96,48	98,78	97,98	0,70	0,81
Belanja Gaji dan Tunjangan	696.139.000	746.112.000	1.011.668.000	1.073.299.000	644.623.930	731.583.934	1.001.022.975	1.059.744.228	92,60	98,05	98,95	98,74	0,54	0,64
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	86.400.000	96.013.000	183.574.600	260.173.000	78.727.400	80.936.250	179.695.450	246.732.750	91,12	84,30	97,89	94,83	2,01	2,13
Belanja Langsung	1.972.834.520	2.399.615.100	3.304.914.000	3.831.026.400	1.945.207.230	2.369.966.927	3.082.864.016	3.758.823.256	98,60	98,76	93,28	98,12	0,94	0,93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	813.458.000	1.008.087.000	1.218.621.500	1.031.954.000	804.663.230	1.001.194.527	1.113.842.886	1.012.762.419	98,92	99,32	91,40	98,14	0,27	0,26
Kegiatan :														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.620.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	25.620.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-0,95	-0,95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	19.800.000	24.000.000	27.600.000	10.745.430	12.907.527	16.795.212	24.930.325	74,62	65,19	69,98	90,33	0,92	1,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	3.000.000	-	-	-	2.954.000	-	-	-	98,47	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	47.280.000	51.600.000	52.080.000	73.020.000	47.280.000	51.600.000	52.080.000	73.020.000	100,00	100,00	100,00	100,00	0,54	0,54

Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	1.250.000	5.188.000	9.262.000	13.926.000	1.250.000	5.188.000	9.262.000	13.926.000	100,00	100,00	100,00	100,00	10,14	10,14
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	4.950.000	4.950.000	16.500.000	-	4.950.000	4.240.000	16.500.000	-	100,00	85,66	100,00	2,33	2,33
Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.675.000	19.000.000	29.869.500	43.489.500	17.675.000	19.000.000	29.867.000	43.487.000	100,00	100,00	99,99	99,99	1,46	1,46
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.400.000	38.001.000	77.682.000	14.089.500	39.400.000	38.001.000	74.917.000	7.449.500	100,00	100,00	96,44	52,87	-0,64	-0,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.200.000	2.000.000	9.500.000	2.500.000	9.200.000	2.000.000	9.497.000	2.500.000	100,00	100,00	99,97	100,00	-0,73	-0,73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.442.000	76.990.000	98.430.000	91.700.000	96.275.000	76.990.000	98.407.900	90.109.760	99,83	100,00	99,98	98,27	-0,05	-0,06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	10.060.000	13.840.000	18.640.000	5.400.000	10.060.000	13.670.000	18.180.000	100,00	100,00	98,77	97,53	2,45	2,37
Penyediaan Makanan dan Minuman	41.750.000	49.860.000	101.605.000	94.045.000	41.750.000	49.860.000	94.970.000	88.720.000	100,00	100,00	93,47	94,34	1,25	1,13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	418.000.000	560.842.000	614.088.000	479.265.000	413.026.800	560.842.000	530.786.274	476.810.834	98,81	100,00	86,43	99,49	0,15	0,15
Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	85.321.000	131.680.000	120.000.000	75.000.000	85.321.000	131.680.000	117.235.500	74.996.000	100,00	100,00	97,70	99,99	-0,12	-0,12
Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	7.335.000	-	-	-	7.335.000	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Penyusunan RKA dan DPA	11.720.000	11.440.000	11.995.000	16.912.500	11.720.000	11.440.000	11.995.000	16.912.500	100,00	100,00	100,00	100,00	0,44	0,44
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	-	25.326.000	49.970.000	53.581.500	-	25.326.000	48.770.000	53.581.500	-	100,00	97,60	100,00	1,12	1,12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.759.520	110.936.000	422.828.000	113.050.000	106.764.000	110.936.000	422.637.200	113.036.000	89,90	100,00	99,95	99,99	-0,05	0,06
Kegiatan :														
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	31.144.000	32.000.000	328.200.000	-	31.144.000	32.000.000	328.160.000	-	100,00	100,00	99,99	-	9,54	9,54
Pengadaan Peralatan Kantor	41.745.520	-	-	-	29.750.000	-	-	-	71,27	-	-	-	-1,00	-1,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-1,00	-1,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	31.558.000	42.028.000	72.250.000	-	31.558.000	41.891.700	72.248.000	-	100,00	99,68	100,00	1,29	1,29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.935.000	23.689.000	26.300.000	20.400.000	17.935.000	23.689.000	26.292.750	20.394.000	100,00	100,00	99,97	99,97	0,14	0,14
Kegiatan :														
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	17.935.000	13.689.000	26.300.000	-	17.935.000	13.689.000	26.292.750	-	100,00	100,00	99,97	-	0,47	0,47
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	10.000.000	-	20.400.000	-	10.000.000	-	20.394.000	-	100,00	-	99,97	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur	153.923.000	220.590.000	269.011.000	377.043.000	153.634.400	220.590.000	257.063.600	365.991.922	99,81	100,00	95,56	97,07	1,45	1,38
Kegiatan :														
Pendidikan dan Pelatihan Formal	153.923.000	220.590.000	269.011.000	377.043.000	153.634.400	220.590.000	257.063.600	365.991.922	99,81	100,00	95,56	97,07	1,45	1,38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.065.000	10.524.000	6.965.000	35.231.000	15.065.000	10.524.000	6.962.000	35.231.000	100,00	100,00	99,96	100,00	1,34	1,34
Kegiatan :														

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	-	-	-	5.357.500	-	-	-	5.357.500	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.895.000	10.524.000	6.965.000	11.281.000	4.895.000	10.524.000	6.962.000	11.281.000	100,00	100,00	99,96	100,00	1,30	1,30
Penyusunan RENSTRA SKPD	10.170.000	-	-	-	10.170.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-1,00	-1,00
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan OPD	-	-	-	6.406.500	-	-	-	6.406.500	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	-	-	-	6.226.500	-	-	-	6.226.500	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Penyusunan Laporan Tahunan	-	-	-	5.959.500	-	-	-	5.959.500	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	347.735.000	411.000.000	874.321.000	1.098.253.400	343.696.500	394.890.300	808.235.552	1.080.163.263	98,84	96,08	92,44	98,35	2,16	2,14
Kegiatan :														
Pameran Investasi Daerah	347.735.000	206.492.000	552.341.000	424.047.000	343.696.500	203.268.300	491.901.996	406.015.365	98,84	98,44	89,06	95,75	0,22	0,18
Pemuktahiran informasi potensi daerah dan peluang investasi untuk kerjasama penanaman modal	-	-	123.278.000		-	-	120.525.600	-	-	-	97,77	-	0,00	0,00
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	59.180.000	82.356.000	133.980.000	-	56.394.000	81.658.900	133.949.994	-	95,29	99,15	99,98	1,26	1,38
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	72.664.000	58.173.000	270.113.200	-	67.614.000	57.074.528	270.098.952	-	93,05	98,11	99,99	2,72	2,99
Kegiatan :														

Penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal	-	72.664.000	-	-	-	67.614.000	-	-	-	93,05	-	-	0,00	0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu	-	-	58.173.000	68.512.000	-	-	57.074.528	68.497.752	-	-	98,11	99,98	0,18	0,20
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-	-	-	19.041.200	-	-	-	19.041.200	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Penataan dan perumusan kebijakan penanaman modal	-	-	-	182.560.000	-	-	-	182.560.000	-	-	-	100,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	505.959.000	542.125.100	428.694.500	884.981.800	503.449.100	540.529.100	390.755.500	861.145.700	99,50	99,71	91,15	97,31	0,75	0,71
Kegiatan :														
Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	56.285.000	72.056.000	117.351.500	211.145.300	55.385.000	71.156.000	113.504.500	210.891.300	98,40	98,75	96,72	99,88	2,75	2,81
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	311.180.500	367.313.500	206.785.000	248.275.500	309.874.500	366.617.500	203.533.000	247.520.500	99,58	99,81	98,43	99,70	-0,20	-0,20
Penyusunan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan	50.373.500	-	-	-	50.070.000	-	-	-	99,40	-	-	-	-1,00	-1,00
Penyusunan buku panduan pelayanan perizinan dan non perizinan	36.810.000	53.186.000	-	-	36.809.600	53.186.000	-	-	100,00	100,00	-	-	-1,00	-1,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi forum komunikasi PTSP	51.310.000	-	-	-	51.310.000	-	-	-	100,00	-	-	-	-1,00	-1,00
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non perizinan	-	49.569.600	-	-	-	49.569.600	-	-	-	100,00	-	-	0,00	0,00

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	-	-	-	88.341.000	-	-	-	84.291.000	-	-	-	95,42	0,00	0,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu	-	-	76.038.000	140.146.000	-	-	70.358.000	140.061.500	-	-	92,53	99,94	0,00	0,00
Penyederhanaan Perizinan				56.758.000				52.480.000	-	-	-	92,46	0,00	0,00
Penataan Perizinan				21.701.500				20.356.900	-	-	-	93,80	0,00	0,00
Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat	-	-	-	103.674.500	-	-	-	100.621.500	-	-	-	97,06	0,00	0,00
Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya	-	-	28.520.000	14.940.000	-	-	3.360.000	4.923.000	-	-	11,78	32,95	0,00	0,00

LAMPIRAN III

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu			Predikat SAKIP	CC	CC		CC		B		B		BB		BB			
		1.02.1 2.01.0 1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan	100%	100%	800.896.500	100%	846.579.400	Baik	1.410.087.000	100%	1.444.972.000	100%	1.755.195.000	100%	1.755.195.000		
				Nilai evaluasi pelayanan publik	N/A	N/A		Cukup Baik		Cukup Baik		Baik		Baik		Baik			
			Kegiatan :																
		1.02.1 2.01.0 1.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai / perangko	200 Materai	200 Materai	900.000	200 Materai	900.000	300 Materai	1.350.000	300 Materai	1.350.000	300 Materai	1.350.000	300 Materai	1.350.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 1.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun	12 Bulan	12 Bulan	23.460.000	12 Bulan	32.200.000	12 Bulan	35.420.000	12 Bulan	38.962.000	12 Bulan	42.858.000	12 Bulan	42.858.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 1.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun	2 Unit Mobil	2 Unit Mobil	2.500.000	2 Unit Mobil	2.500.000	2 Unit Mobil, 12 unit motor	4.500.000	2 Unit Mobil, 16 unit motor	4.500.000	2 Unit Mobil, 16 unit motor	4.500.000	2 Unit Mobil, 16 unit motor	4.500.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

1.02.1 2.01.0 1.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang dibayar honorarium Pengelola keuangan dan jasa operator	16 OB	16 OB	67.980.000	16 OB	69.180.000	16 OB	76.098.000	16 OB	83.707.000	16 OB	92.078.000	16 OB	92.078.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	10.276.000	12 Bulan	11.312.000	12 Bulan	29.312.000	12 Bulan	32.243.000	12 Bulan	35.467.000	12 Bulan	35.467.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki	17 Unit	17 Unit	10.500.000	17 Unit	12.200.000	20 Unit	21.600.000	25 Unit	28.700.000	30 Unit	35.800.000	30 Unit	35.800.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	50 Item	50 Item	35.381.500	50 Item	38.065.400	50 Item	42.457.000	50 Item	60.960.000	50 Item	93.600.000	50 Item	93.600.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan pengadaan	8 item	8 item	9.387.000	8 item	10.823.000	8 item	14.850.000	8 item	17.500.000	8 item	20.750.000	8 item	20.750.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	75 buah	75	2.000.000	75	2.645.000	75	3.000.000	75	3.300.000	75	3.630.000	75	3.630.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan per tahun	39 Unit	1 unit AC, 2 Buah filling kabinet, 1 unit frinter	22.500.000	-	-	4 Unit Laptop, 4 unit tablet, 1 set soun sistem, 10 unit printer	250.000.000	8 unit printer, 2 set infokus, 2 unit kamera, 2 unit AC	150.000.000	1 paket CCTV, 5 unit printer, 5 unit leptop, 50 buah kursi	300.000.000	1 paket CCTV, 5 unit printer, 5 unit leptop, 50 buah kursi	300.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
1.02.1 2.01.0 1.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	17.300.000	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	16.360.000	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	18.000.000	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	19.800.000	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	21.780.000	6 surat kabar, 10 Kali Iklan	21.780.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman harian dan rapat kantor	6163 orang	4.720	49.600.000	4.720	49.600.000	4.720	54.000.000	4.720	59.400.000	4.720	65.340.000	4720	65.340.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 1.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44 Kali	44 Kali	407.826.000	44 kali	423.554.000	50 Kali	466.000.000	55 Kali	512.600.000	60 Kali	563.860.000	60 Kali	563.860.000	Sekretariat	Tentative
		1.02.1 2.01.0 1.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	42 Kali	42 Kali	83.550.000	28 Kali	70.875.000	30 Kali	110.000.000	35 Kali	121.000.000	40 Kali	133.100.000	40 Kali	133.100.000	Sekretariat	Tentative
		1.02.1 2.01.0 1.026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang bayar honorarium	3 Orang	-	-	-	-	5 Orang	3.500.000	5 Orang	3.850.000	5 Orang	4.235.000	5 Orang	4.235.000	Sekretariat	Tentative
		1.02.1 2.01.0 1.031.	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.157.500	3 Dokumen	4.532.500	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	6.050.000	3 Dokumen	6.050.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 1.036	Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran	Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium	3 Orang	3 Orang	53.578.500	3 Orang	53.875.000	5 Orang	77.000.000	5 Orang	84.700.000	5 Orang	93.170.000	5 Orang	93.170.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 1.042	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas	Jumlah paket monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	-	-	-	18 Kali	47.957.500	20 Kali	168.000.000	22 Kali	184.800.000	25 Kali	203.280.000	25 Kali	203.280.000	Sekretariat	Tentative
		1.02.1 2.01.1 9.015	Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya	Jumlah paket bantuan	-	-	-	-	-	1 Paket	30.000.000	1 Paket	32.100.000	1 Paket	34.347.000	1 Paket	34.347.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%	80%	277.663.000	80%	304.722.000	80%	395.000.000	80%	434.500.000	80%	477.950.000	80%	477.950.000		

		1.02.1 2.01.0 5.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	12 Orang	277.663.000	17 Orang	304.722.000	16 Orang	395.000.000	16 Orang	434.500.000	15 Orang	477.950.000	15 Orang	477.950.000	Sekretariat	Tentative
		1.02.1 2.01.0 6.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	8.812.500	CC	92.760.600	B	84.300.000	B	91.710.000	BB	115.788.000	BB	115.788.000		
				Penyerapan anggaran dinas	97,84%	95%		95%		95%		95%		95%		95%			
		1.02.1 2.01.0 6.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	4.334.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.950.000	1 Dokumen	5.445.000	1 Dokumen	5.445.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.660.500	2 Dokumen	1.838.500	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.050.000	2 Dokumen	6.050.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.115.500	1 Dokumen	3.940.500	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.400.000	1 Dokumen	4.840.000	1 Dokumen	4.840.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 5.065	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen	-	-	-	2 Dokumen	11.403.100	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.840.000	2 Dokumen	13.738.000	2 Dokumen	13.738.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Jumlah SOP	-	-	-	20 Dokumen	20.612.500	10 Dokumen	22.000.000	10 Dokumen	23.540.000	10 Dokumen	25.187.000	50 Dokumen	25.187.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.0 6.017	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen	-	-	-	1 Dokume n	16.000.000					1 Dokume n	16.000.000	1 Dokume n	16.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1.123.000	1 Dokume n	1.873.000	1 Dokume n	3.000.000	1 Dokume n	3.300.000	1 Dokume n	3.630.000	1 Dokume n	3.630.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.xxx	Penyusunan Rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen	-	-	-	1 Dokume n	6.886.500	1 Dokume n	7.000.000	1 Dokume n	7.700.000	1 Dokume n	8.470.000	1 Dokume n	8.470.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.xxx	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	Jumlah dokumen	-	-	-	1 Dokume n	7.706.500	1 Dokume n	8.000.000	1 Dokume n	8.800.000	1 Dokume n	9.680.000	1 Dokume n	9.680.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.042	Penyusunan Laporan Penyelenggar aan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1.705.500	1 Dokume n	7.736.500	1 Dokume n	8.000.000	1 Dokume n	8.800.000	1 Dokume n	9.680.000	1 Dokume n	9.680.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.047	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	1.208.000	1 Dokume n	6.639.500	1 Dokume n	7.000.000	1 Dokume n	7.700.000	1 Dokume n	8.470.000	1 Dokume n	8.470.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 6.087	Penyusunan laporan inventarisasi aset SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	3.790.000	2 Laporan	3.800.000	2 Laporan	4.180.000	2 Laporan	4.598.000	2 Laporan	4.598.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	Meningk atkan Kualitas pelayana n publik Dinas Penana man Modal dan PTSP			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76		77		78		79		80		80			
		1.02.1 2.01.0 2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	80%	63.000.000	80%	121.175.000	80%	1.572.000.000	80%	5.775.000.000	80%	792.000.000	80%	7.007.000.000		
		1.02.1 2.01.0 2.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	-	-	-	1 Unit Mobil	300.000.000	4 Unit motor	120.000.000	-	-	4 Unit Motor, 1 Unit Mobil	420.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Perencanaan pembangunan gedung kantor	Jumlah paket	-	-	-	-	-	1 Paket	250.000.000	-	-	-	-	1 Paket	250.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	5.000.000.000	-	-	1 Paket	5.000.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang akan diadakan	-	-	-	-	-	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu	200.000.000	4 Unit lemari buku, 8 buah filling kabinet, 10 unit meja	100.000.000	6 Unit lemari arsip, 10 unit filling kabinet, 17 buah kursi staf	150.000.000	6 Unit lemari arsip, 10 unit filling kabinet, 17 buah kursi staf	150.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.019	Penyediaan sarana pendukung gedung kantor	Jumlah paket Penyediaan sarana pendukung gedung kantor	-	-	-	-	-	1 Paket pembangun tempat parkir	200.000.000	1 Paket pembangun pagar kantor	380.000.000	1 Paket Pengecoran halaman kantor	450.000.000	3 Paket	450.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 Paket	150.000.000	-	-	-	-	1 Paket	150.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 Unit Mobil	2 Unit Mobil	63.000.000	2 Unit Mobil	56.175.000	2 Unit Mobil, 8 Unit motor	100.000.000	2 Unit Mobil, 16 Unit motor	150.000.000	3 Unit Mobil, 16 unit motor	165.000.000	3 Unit Mobil, 16 unit motor	165.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Penyedia instalasi jaringan LAN	Jumlah instalasi jaringan LAN	-	-	-	1 Set	45.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Set	45.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Jumlah paket	-	-	-	-	-	1 Paket	350.000.000	-	-	-	-	1 Paket	350.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
	1.02.1 2.01.0 2.xxx	Penilaian kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.000.000	1 Dokumen	27.000.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.0 3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun	90%		-	92,50%	31.050.000	95%	67.000.000	97,50%	70.500.000	97,50%	84.700.000	97,50%	84.700.000		
		1.02.1 2.01.0 3.002	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	27 Stel	-	-	27 Stel	31.050.000	29 Stel	35.000.000	29 Stel	38.500.000	29 Stel	42.350.000	29 Stel	42.350.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.0 3.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus harian tertentu	27 Stel	-	-	-	-	29 Stel	32.000.000	29 Stel	32.000.000	29 Stel	42.350.000	29 Stel	42.350.000	Sekretariat	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan	3-5 Hari	3-5 Hari	426.553.500	3-5 Hari	728.211.000	3-5 Hari	688.000.000	3-5 Hari	731.750.000	3-5 Hari	775.490.000	3-5 Hari	938.248.000		
		1.02.1 2.01.1 9.001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan	3 Kecamatan	6 Kecamatan	146.575.500	6 Kecamatan	166.609.000	5 Kecamatan	178.000.000	4 Kecamatan	191.000.000	3 Kecamatan	204.000.000	3 Kecamatan	204.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.013	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.400.500	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	89.000.000	1 Dokumen	90.000.000	5 Dokumen	90.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling	3 Kec.	6 Kec.	140.650.000	6 Kec.	218.904.000	3 Kec.	234.000.000	3 Kec.	250.000.000	3 Kec.	267.000.000	3 Kec.	267.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.017	Penataan Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	58.927.500	-	-	1 Dokumen	64.000.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	72.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.018	Pendataan perizinan dan non perizinan	Jumlah buku	N/A	-	-	1 Buku	162.758.000	-	-	-	-	-	-	1 Buku	162.758.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.1 9.xxx	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditangani	2	-	-	-	-	3	25.000.000	3	26.750.000	3	28.000.000	3	28.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 9.019	Publikasi dan Informasi Perizinan dan non Perizinan	Jumlah publikasi	N/A	-	-	2 Publikasi	94.940.000	2 Publikasi	100.000.000	2 Publikasi	107.000.000	2 Publikasi	114.490.000	2 Publikasi	114.490.000	Bidang Pelayanan dan Informasi PM	Kab. Kapuas Hulu
Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah			Nilai realisasi investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139		173		226		299		398		398			
		1.02.1 2.01.1 5.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investor	N/A	N/A	440.838.000	3	532.127.000	3	744.000.000	3	797.380.000	3	852.999.500	12	2.926.506.500		
		1.02.1 2.01.1 5.013	Pameran Investasi Daerah	Jumlah minat investor	N/A	N/A	273.906.000	3 Investor	271.949.000	3 Investor	290.000.000	3 Investor	311.000.000	3 Investor	333.000.000	3 Investor	333.000.000	Bidang Penanaman Modal	Tentative
		1.02.1 2.01.1 5.xxx	Penyusunan data statistik penanaman modal	Jumlah dokumen	N/A	N/A	-	N/A	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.250.000	1 Dokumen	85.867.500	1 Dokumen	85.867.500	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 5.xxx	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Kegiatan	N/A	N/A	-	N/A	-	2 Kegiatan	20.000.000	2 Kegiatan	22.000.000	2 Kegiatan	23.540.000	2 Kegiatan	23.540.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 5.019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	26 Perusahaan	26 Perusahaan	166.932.000	50 Perusahaan	260.178.000	45 Perusahaan	279.000.000	40 Perusahaan	298.530.000	35 Perusahaan	319.000.000	35 Perusahaan	319.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Jumlah bahan pameran berupa leaflet, brosur dan CD	-	-	-	-	-	450 Leaflet, 300 Brosur, 50 Buah CD	80.000.000	500 leaflet, 300 brosur, 50 buah CD	85.600.000	550 leaflet, 300 brosur, 50 buah CD	91.592.000	550 leaflet, 300 brosur, 50 buah CD	91.592.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	N/A	50	367.192.000	50	550.144.500	50	520.000.000	50	974.550.000	50	568.960.000	50	1.845.198.000		
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Pengadaan SIMYANDU	Jumlah sistem	-	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	300.000.000	-	-	1 Sistem	300.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana SIMYANDU	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	3 Kecamatan	3 Kecamatan	158.892.000	3 Kecamatan	155.785.500	-	-	23 Kecamatan	200.000.000	-	-	23 Kecamatan	200.000.000	Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.014	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu	Paket	1 Paket	1 Paket	109.820.000	1 Paket	68.944.000	1 Paket	76.000.000	1 Paket	83.600.000	1 Paket	91.960.000	1 Paket	91.960.000	Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.015	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang diundang kegiatan workshop	30 Perusahaan	30 Perusahaan	37.035.000	-	-	50 Perusahaan	50.000.000	-	-	50 Perusahaan	60.000.000	50 Perusahaan	60.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu

		1.02.1 2.01.1 6.016	Peningkatan kerjasama kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN skala besar	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Perusahaan Skala Besar	N/A	1 UMKM	30.610.000	-	-	-	-	-	-	-	1 UMKM	30.610.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	
		1.02.1 2.01.1 6.018	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	N/A	50 Perusahaan	30.835.000	-	-	50 Perusahaan	34.000.000	-	-	50 Perusahaan	40.000.000	40.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	N/A	-	-	1 Dokumen	245.628.000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	245.628.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Penyusunan kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	-	-	1 Dokumen	230.000.000	230.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu	
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Rapat Koordinasi teknis perencanaan Penanaman Modal	kegiatan	-	-	-	3 Kali	79.787.000	3 Kali	85.000.000	3 Kali	90.950.000	3 Kali	97.000.000	97.000.000	Bidang Penanaman Modal	Tentative	
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi	Jumlah dokumen	N/A	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu
		1.02.1 2.01.1 6.xxx	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	Bidang Penanaman Modal	Kab. Kapuas Hulu